



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 75 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

**Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

b bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
20. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengembangan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2010 Nomor 3);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2014 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2018 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN INDRAMAYU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, dengan tambahan 2 (dua) bidang sesuai ketentuan dan sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian.
9. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
19. Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.
20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
    1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
    2. Kelompok Substansi Distribusi Pangan; dan
    3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
    1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
    2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
    3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.
  - e. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
    1. Kelompok Substansi Sarana dan Bina Usaha;
    2. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan; dan
    3. Kelompok Substansi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.
  - f. Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan, membawahkan :
    1. Kelompok Substansi Hortikultura;
    2. Kelompok Substansi Perkebunan; dan
    3. Kelompok Substansi Penyuluhan.
  - g. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
    1. Kelompok Substansi Perbibitan;
    2. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
    3. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha.
  - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
    1. Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
    2. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
    3. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - i. UPTD.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pangan dan bidang pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pangan dan bidang pertanian;
  - f. pelaksanaan pengelolaan UPTD; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas;
  - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
  - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolian lingkup Dinas;

- g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
  - h pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - i penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
  - j pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
  - k pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
  - l pengolahan dan penyusunan data statistik pangan dan pertanian; dan
  - m pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
- a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b Sub Bagian Keuangan; dan
  - c Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas;
  - b pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
  - c penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - d penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - f pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - g penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan ketertiban; dan
  - h pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
  - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
  - c. pelaksanaan persiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
  - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
  - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - c. pengoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - d. pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - f. persiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
  - i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;

- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
  - b. Kelompok Substansi Distribusi Pangan; dan
  - c. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - c. pengoordinasian kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - d. pembinaan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;



- b. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
- c. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 12

- (1) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
  - d. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
  - e. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
  - f. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
  - g. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
  - h. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
  - i. pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - j. pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
  - k. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - m. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
  - n. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang tanaman pangan;
  - o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang tanaman pangan;
  - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Sarana dan Bina Usaha;
  - b. Kelompok Substansi Produksi Tanaman Pangan;
  - c. Kelompok Substansi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.

## Paragraf 6

### Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan

#### Pasal 13

- (1) Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
  - c. perumusan kebijakan teknis di bidang hortikultura dan perkebunan serta program penyuluhan pertanian;
  - d. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih kebijakan di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - e. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - h. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - i. pemberian rekomendasi teknis izin usaha di bidang hortikultura dan perkebunan;
  - j. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
  - k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - l. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - n. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian pemerintah, swadaya dan swasta;
  - o. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
  - p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura,

- perkebunan dan penyuluhan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan membawahkan:
- Kelompok Substansi Hortikultura;
  - Kelompok Substansi Perkebunan; dan
  - Kelompok Substansi Penyuluhan.

Paragraf 7  
Bidang Produksi Peternakan

Pasal 14

- Bidang Produksi Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi peternakan.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - perumusan kebijakan teknis di bidang produksi peternakan;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan;
  - pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - pengendalian peredaran benih/bibit ternak;
  - pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
  - pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
  - pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan kawasan peternakan;
  - pelaksanaan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
  - pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
  - pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi peternakan;
  - pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang produksi peternakan;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dengan konsentrasi produksi peternakan;
  - penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang produksi peternakan; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
  - Kelompok Substansi Perbibitan;
  - Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Peternakan; dan
  - Kelompok Substansi Pengembangan Usaha.

Paragraf 8

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 15

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - c. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan meliputi pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - d. pengawasan peredaran obat hewan;
  - e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - f. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
  - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - h. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, dengan konsentrasi peternakan dan kesehatan hewan;
  - j. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
  - a. Kelompok Substansi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
  - b. Kelompok Substansi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
  - c. Kelompok Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.



Paragraf 9  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 16

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 10  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub Koordinator.
- (5) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) memimpin sekelompok substansi Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
  - (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pejabat Fungsional dengan jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional.
  - (5) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
  - (6) Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja Jabatan Fungsional.
  - (7) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala melalui Surat Tugas.

BAB IV  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan

kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

## Bagian Kedua

### Pela poran

#### Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Hal Mewakili

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 22

- (1) Kepala merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

#### Pasal 23

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Pasal 24

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
- a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 25

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

### BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 27

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Sub Koordinator.
- (2) Penetapan Sub Koordinator sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI INDRAMAYU,



NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU


Cep/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2022 NOMOR 75

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 75 TAHUN 2022  
TANGGAL : 9 MEI 2022  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU,

*Nina Agustina*  
NINA AGUSTINA